

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1950
TENTANG

PENGHAPUSAN JAWATAN DISTRIBUSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan politik import pemerintah diselenggarakan pemasukan sebanyak mungkin barang-barang di dalam "free-list" sehingga oleh karena itu telah mulai mengalir banyak barang-barang tersebut di atas ke dalam negeri;
- b. bahwa memberikan pembagian (distribusi) seluruh bahan-bahan pokok, termasuk textiel, kepada seluruh rakyat Indonesia, yang berjumlah $\pm$ 70 miliun, dipandang baik dari sudut tenaga penyelenggaraan maupun dari sudut adanya bahan-bahan, pada saat sekarang adalah di luar kekuatan Negara dan melampaui batas-batas kemungkinan;
- c. bahwa berturut-turut sedikit demi sedikit bahan-bahan distribusi tidak ada disediakan lagi untuk didistribusikan oleh kantor Urusan pemasukan dan Pembagian (Bureau Aanvoer en Distributie) sampai penghapusannya dalam circular No.1791/K.U.P.P/3.0.03 tanggal 13 September 1950;
- d. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu menghapuskan jawatan distribusi dan/atau jawatan yang memakai nama lain yang melakukan distribusi;

- Mengingat : - Pasal 98 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1950 tanggal 16 Pebruari 1950;

Mendengar Dewan Menteri : dalam sidangnya yang ke 13 tanggal 31 Oktober 1950;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHAPUSAN JAWATAN DISTRIBUSI.

Pasal I.

Semua kantor-kantor Jawatan Pembagian Umum (Algemeen Distributie Dienst) yang administratif masih langsung berada di bawah kementerian Dalam Negeri dibubarkan.

Pasal II.

Jawatan Distribusi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Tahun 1950 pada B sub 4 dihapuskan.

Pasal III.

Jawatan distribusi dan/atau jawatan lain yang melakukan pembagian dari Pemerintah dibubarkan dengan ketentuan :

- a. bahwa Pemerintah akan mengusahakan sedapat mungkin penempatan pegawai-pegawai dari jawatan-jawatan tersebut ke lain jawatan pemerintahan bila bisa dan perlu;
- b. bahwa setidak-tidaknya terhadap pegawai-pegawai dilakukan jaminan menurut peraturan-peraturan Pemerintah.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.